


## LAMPIRAN

**Lampiran 1** Surat nikah warga Tambak Bayan Wong Lau Tjau dan Lo King Meui di Tiongkok tahun 1929.



Sumber: Koleksi arsip pribadi warga Tambak Bayan Suseno Karja.

*Lampiran 2* Peta Surabaya tahun 1866.



Sumber: Kaart van Soerabaia 1866 (Colonial Architecture & Town Planning).

Diakses dari Pinterest.com pada 29 Oktober 2019.

Lampiran 3 Surat izin tinggal di Istall Kudayang diterbitkan oleh Huisvestings Organisatie Soerabaja atas nama Tio A. Tjat tahun 1948.

**HUISVESTINGS ORGANISATIE SOERABAJA**  
 ALOONT STRAAT 14-16,  
 S O E R A B A J A.  
 (Medebewoner-formulier)

Aan de hieronder genoemde personen is door het Hoofd H.O.S., Alcon<sup>2</sup> straat 14-16, toestemming verleend te verhuizen:  
 van perceel No. 24 Soerabaja, ..... 25/11/19 48  
 naar perceel No. 24/41  
 Contrôle krt. No. ....  
 Sb. ....

*[Handwritten Signature]*  
 Huisvestings Organisatie

**TE VERHUIZEN PERSONEN.** H. v. I. 3402

Naam:	Ezer- tijd	Ge- m/vr.	Sta- naliteit	woonachtig sedert dd.	Verg. adres
Hoofdbewoner					
Medebewoners <i>Yong Tjak</i> <i>Tio Yung</i> <i>2/7/25 - 9/12-47</i>		<i>m.</i> <i>v.</i>	<i>Ch.</i>	<i>1944</i>	<i>[Handwritten Address]</i>

**REDEN VAN VERHUIZING:** *vervolgd gebleed bij Tio A. Tjat*

\*) De verhuizing dient eerst plaats te vinden na accoordbevinding door het Hoofd H. O. S. en uiterlijk tien dagen na dagtekening. Indien na verloop van deze termijn de verhuizing nog geen feit is geworden kan de gegeven vergunning door het H. O. S. alsnog worden ingetrokken.

**TE VERHUIZEN PERSONEN.**

Hoofdbewoner				
Medebewoners				
<i>Yong Sjah</i>	<i>m. Chu</i>	<i>1944</i>		<i>D.W. Huisweg.</i> <i>woont reeds</i> <i>sedert 1944 in</i> <i>dit huis</i>
<i>Yong Sjong</i>	<i>H.</i>			
	<i>2/7/25 - 9/12/44</i>			

**REDEN VAN VERHUIZING:** *overst. gesteld bij Fin. O. H. O.*

\*) De verhuizing dient eerst plaats te vinden na accoordbevinding door het Hóofd H. O. S. en uiterlijk tien dagen na dagtekening. Indien na verloop van deze termijn de verhuizing nog geen feit is geworden kan de gegeven vergunning door het H. O. S. niet worden ingetrokken.


Aan de hierboven genoemde personen is door het Hoofd H.O.S., Aloon<sup>1</sup> straat 14-16, toestemming verleend te verhuizen:

van perceel *D.W. Huisweg* No. *24* Soerabaja, *27/5-1944*

naar perceel ..... No. *34/41*

Contrôle krt. No. ....

Sb. ....



**ACHTERBLIJVENDEN IN PERCEEL** *Jawa Baruweg* No. *27*

Hoofdbewoner					
Medebewoners	<i>Kongsichuis hontagerij</i>				

**Gezien en accoord.** *Edert Oep Kongsich*  
De Hoofdbewoner van het te verlaten perceel, (Woonvergunning No..... dd.....*1942*)  
verklaart tevens dit pand niet binnen 6 maanden na dagtekening te zullen verlaten.

Soerabaja, ..... 19.....  
*Wg. Oep Kongsich*  
*Tio A. Lee*

**HUISVESTINGS ORGANISATIE SOERABAJA**  
 ALOON STRAAT 14-16,  
 S O E R A B A J A.

(Medebewoner-formulier)

**BEWONERS VAN HET TE BETREKKEN PERCEEL** *Dwaas heren weg No. 29/41*

N a a m	Leef- tijd	Gesl. m/vr.	Natio- naliteit	woonachtig sedert dd.	Vorig adres
Hoofdbewoner					
Medebewoners	<i>Hongdichuan Goubrayey</i>				

**Gezien en accoord.** *komt sedert 20/11/19... dat heren*

De Hoofdbewoner van het te betrekken perceel, (Woonvergunning No..... dd.....) verklaart tevens dit pand niet binnen 6 maanden na dagtekening te zullen verlaten.

Soerabaja, ..... 19.....  
*Jog. Sulaksana  
 Tjo A Tjat*

Sumber: Koleksi Arsip pribadi Warga Tambak Bayan Suseno Karja.

Lampiran 4 Surat Izin Kepala Rumah Ny. Jd. Tio A, Tjhiong tahun 1991.


RUMAH **JL. TAMBAK BAYAN PENGAN 39-41 SBT**  
**PETA DASAR RUMAH:** **JL. TAMBAK BAYAN PENGAN 39-41 SBT**  
 Keturangan: orang tetap yang dibebaskan kepada peternak  
 No. 11 dan 2.11

I. Nama pengayuh tetap: **NY. Jd. TIO A TjHIONG-NG LIESY HIO,**  
 Pekerjaan: **P.A.A.**  
 No. 1 dan 2.11

II. Nama peternak: **Peternak**  
 Pekerjaan: **70 tahun**  
 No. 1 dan 2.11

III. Nama: **Jd. Sambakawan Sing**  
 Pekerjaan: **Sby**  
 No. 1 dan 2.11

(keterangan: **diambil dari... (sangat tidak akurat)**)  
**18 September 1991**  
**NY. Jd. TIO A TjHIONG - NG LIESY HIO**  
**KAB. DAERAH**



Diizinkan mendirikan bangunan yang tidak dibebaskan  
 DIBEBASKAN SIS NO. 11.2/10-2  
**402.5.01/1991.101.735.11111991**  
**DIKEMUKAKAN SHABU WATJONGKAL**

**PETALAKAN:** Nomor: **111-112**  
 No. 1 dan 2.11  
 Dinas Peternak  
 Kota Surabaya  
 No. Telp:

**DAFTAR PERCHITRAAN**  
**PEMERINTAH KOTA/MAYORITAS DAERAH KOTA/MAYORITAS DAERAH SURABAYA**  
**DINAS PERUMAHAN DAERAH**  
**JALAN PAHLAMAN NO. 106 - KOS SURABAYA**  
**SURAT IZIN KEPALA RUMAH**  
**NO. 112.2/11/402.5.03/1991** Tanggal **5 September 1991**

Tanggal Perizinan	Nama dan pemilik	Keterangan singkat hasil pemeriksaan	Pungut kontrol/pemeriksaan yang bersangkutan

Untuk keperluan pemukiman rumah di **Kota/Mayoritas Daerah Kota/Mayoritas Daerah Surabaya** No. 11-11 S. y.  
 Ditetapkan di **Surabaya** pada tanggal **5 September 1991**  
 Pejabat yang berwenang: **Surabaya**  
 Kepala Dinas Perumahan Daerah Kota/Mayoritas Daerah Surabaya  
**PIRANTO BA**  
 No. 170.004.764

umber: Koleksi Arsip pribadi Warga Tambak Bayan Suseno Karja.

Lampiran 5 Surat Izin Perumahan (S.I.P) atas nama Tio Hwa Hing (Hendrik Tumbelaka) tahun 1998.

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
 DINAS PERUMAHAN DAERAH  
 JL. SUKODAMI NO. 3 SURABAYA  
 TELP. (031) 5994101, 5994102, 5994103

**SURAT IZIN PERUMAHAN UNTUK PENUMPANG**

No. 181.2 // / 402.5.03/1998      Tgl. 24 Juli 1998

No. .... Tgl. ....

1. Nama pemegang izin **TIO HWA HING (HENDRIK TUMBELAKA)**

2. Kebangsaan **Indonesia**

3. Letak atau perumahan **Laki-laki**

4. Umur **54 Tahun**

5. Jabatan / Pekerjaan **Peg. Swasta**

6. Alamat lama **Jl. Tambak Bayan Tengah No. 39-41 Surabaya**

7. Jumlah Keluarga **5 (lima) jiwa**

(Periksa daftar dibalik)

Dizinkad mulai tgl. **23 Juli 1998** Menempati / memaka  
 ruangan **yang tidak diarsir dalam gambar (B)**

(periksa ruangan-ruangan yang tidak diarsir pada peta dasar rumah)

rumah **Jl. Tambak Bayan Tengah No. 39-41 Surabaya**

untuk digunakan sebagai **Rumah tinggal**

Surabaya, 24 Juli 1998

Tanda tangan dan cap jempol kiri pemegang izin

(TIO HWA HING (HENDRIK TUMBELAKA))

**KEPALA**  
 DINAS PERUMAHAN DAERAH KOTAMADYA  
 DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Drs. **LOKATADI H. H. HSI**  
 50 050 512

Diszinkan berdasarkan P.P. No. 17 / 1963  
 Pasal 5 ayat 1 dan 2, dan U.U. No. 1 / 1964  
 Pasal 5 ayat 1 dan 2

PETA DASAR RUMAH

KETERANGAN MENGENAI RUANGAN YANG DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IZIN DLL.



### DAFTAR KELUARGA

No	Nama	Kebangsaan	L/P	Umur	Hubungan keluarga	Keterangan
1	TIO HWA HING (HENDRIK TUNJALAK)	Indonesia	L	54	KK	Dijinkan berdasarkan Surat S.I.S. No. 161.0/77 /402.5.03/1991 Tgl. 23 Juli 1991 menyngati rumah pada gambar (a) bersama keluarga
2	MARTUDAH	"	P	42	Istri	
3	BERNARDUS KRIH	"	L	24	Anak	
4	SINARTI KUMALA DEWI	"	P	22	Anak	
5	A SILEY	"	P	20	Anak	
Jumlah (lima) jiwa						

The floor plan diagram shows a rectangular layout with several rooms. Labels include 'Ktd' (likely kitchen or dining area), 'Teras' (terrace), 'Ruang' (room), and 'Dud' (possibly a living area). The diagram is partially obscured by a stamp.

**S.P. INI BERLAKU SELAMA 3 (TIGA) TAHUN TERHITUNG SEJAK TANGGAL DIBELUARKANNYA (SESUAI DENGAN S.M.S. NOMOR 6 TAHUN 1990 TGL. 15-12-1990)**

**PENTING** Pada tiap - tiap perubahan dalam pemukiman ruangan, maka izin ini harus ditunjukkan di Dinas Perumahan Daerah Kotamadya Dati II Surabaya untuk disesuaikan dengan kartu rumah yang bersangkutan.

Sumber: Koleksi Arsip pribadi Warga Tambak Bayan Suseno Karja.

**Lampiran 6** Surat penetapan kampung Tambak Bayan sebagai situs cagar budaya Kepatihan.

**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
 Jl. Adityawarman No. 110, Telp.(031) 561 7907, 566 0758, 566 3448 Fax. 567 7219  
**SURABAYA - 60241**

Surabaya, 21 NOV 2011

Nomor : 556 / 56.71 / 436.6.14 / 2011  
 Sifat : Segera  
 Lamp : 1 (satu) berkas  
 Hal : Pemberitahuan

Kepada  
 Yth. Sdr. 1. Ketua RW 3 Tambakbayan  
 2. Ketua RT 5 Tambakbayan  
 Kelurahan Alun-alun Contong  
 Kecamatan Bubutan

di -  
**SURABAYA**

Sehubungan surat Saudara Nomor : 126 / III / AAC / X / 2011 tanggal 6 Oktober 2011, maka bersama ini kami sampaikan bahwa Kampung Tambak Bayan termasuk dalam Situs Cagar Budaya Kepatihan sesuai Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45 / 004 / 402.1.04 / 1998 tanggal 13 Januari 1998 nomor urut 6. (sebagaimana terlampir).

Demikian untuk menjadikan maklum.

**KEPALA DINAS,**  
  
**Dra. Wiwiek Widayati**  
 Pembina  
 NIP 19670518 199302 2 001

Tembusan :  
 Yth. Sdr. 1. Kepala Kelurahan Alun-alun Contong  
 2. Camat Bubutan



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**SURAT KEPUTUSAN**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**NOMOR 188.45 / 004 / 402.1.04 / 1998**

**TENTANG**

**PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA DI WILAYAH KOTAMADYA  
KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perlindungan dan pelestarian Benda Cagar Budaya di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, telah dibentuk Tim Pertimbangan Pelestarian Benda Cagar Budaya Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 188.45/113/402.1.04/1997.

b. Bahwa hasil pelaksanaan tugas tim yang telah diperoleh adalah data mengenai Benda Cagar Budaya di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah

(57)

dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kewenangan;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
6. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 188.45 / 113 / 402.1.04 / 1997 tentang Tim Pertimbangan Pelestarian Benda Cagar Budaya Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Benda Cagar Budaya di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana daftar tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
  - DUA : Benda Cagar Budaya dimaksud dalam Daftar Pertama Surat Keputusan ini terdiri atas Bangunan dan Situs yang perlu mendapatkan perlindungan dan diestarkikan.
  - TIGA : Daftar Benda Cagar Budaya dimaksud dalam Daftar Pertama Surat Keputusan ini merupakan Daftar Tambahan ( Tahap II ) dari Daftar Benda / Bangunan Cagar Budaya yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 188.45 / 25 / 402.1.04 / 1996 Tanggal 26 September 1996.
  - CEMPAT : Menunjuk Tim Pertimbangan Pelestarian Benda Cagar Budaya Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk

mengambil langkah-langkah dan pakarwa guna mengambil peledungan dan pelestarian Benda Cagar Budaya dimaksud sesuai dengan tugasnya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KELIMA : a. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
b. Mengumumkan Surat Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A  
Pada tanggal 13 Januari 1998

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Ttd

Dr. H. WARDJI

#### TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;  
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V - Surabaya ;  
3. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Surabaya ;  
4. Sdr. Ketua Bappeda Kotamadya Dati II Surabaya ;  
5. Sdr. Ka Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Dati II Surabaya ;  
6. Sdr. Ka Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

JABATAN PERENCANAAN DAN KAWASAN  
KOTA SURABAYA  
Tanggal: 13 Januari 1998

### DAFTAR SITUS DAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA (TAHAP II) DI WILAYAH KOTAMADYA DATI II SURABAYA


NO.	NAMA BANGUNAN		LOKASI	PERIODE	DATA BANGUNAN/ LATAR BELAKANG SEJARAH	KETERANGAN
	LAMA	BARU				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Gedung Kerayabandaran Tanjung Perak Surabaya	Gedung Kerayabandaran Tanjung Perak Surabaya	Musora Kalimas Surabaya		Gedung tersebut telah menjadi di arsitektur, khusus yg merupakan bentuk / gedung yang dibangun bersama-sama dengan perguruan slatan KA Surabaya - Malang dan sebagai pabrik di jalan Hoyot (sekarang Kalimas) merupakan era baru bagi kota Surabaya yang berkontribusi dari kota tradisional menjadi kota modern.	Rapionzisme, menara suar, perisai, pent.
2.	PADEKAM (situs)	Pirvu Abi Jekh Wanokromo (situs)	Pirvu Abi Jekh Wanokromo (situs)	1923	Tempat bersejarah Amada Tertar yang kemudian dibangun oleh R. Wijaya pada tahun 1923.	
3.	Gereja Katedral / Katedral	Gereja Katedral / Katedral	J. Kepanjen No. 4-6			
4.	Ampel Gubah (Gubah berasal dari Dagoba Stupa)	Kampung Ampel di Surabaya	Kampung Ampel di Surabaya		Diduga sebagai tempat suci Agama Budha yang terletak di sebelah Barat Cina Petak.	

NO.	NAMA BANGUNAN		LOKASI	PERIODE	DATA BANGUNAN/ LATAR BELAKANG SEJARAH	KETERANGAN
	LAMA	BARU				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	Kralon (situs)	Kampung Kralon Surabaya (situs)	Kampung Kralon Surabaya (situs)		Pada abad XVI-XVII merupakan lokasi kralon Pangeran Paksi, Raja Surabaya dan Pajajaran.	
6.	Kepatihan (situs)	Kampung Kepatihan Surabaya (situs)	Kampung Kepatihan Surabaya (situs)		Pada abad XVI-XVII sebagai lokasi kediaman Paksi Surabaya, pola anatomi kota Surabaya sepedi kota-kota lainnya pada jaman Hindu maka pola itu kota Kerajaan (Majaram)	
7.	Praban (situs)	Kampung / J. Praban Surabaya (situs)	Kampung / J. Praban Surabaya (situs)		Diduga sbg bagian belakang di kralon kediaman raja di Solo dan Yogyakarta) disebut Prabayasa diduga sbg lokasi SMPN II Prabansalah selumarkas DKI.	
8.	Bahwerdi (situs)	Bahwerdi (situs)	Kampung Bahwerdi Surabaya (situs)		Lokasi pabenteng/ pertahanan (fortification) arah barat.	
9.	Tumenggungan	Tumenggungan (situs)	Anjara Bubutan dan Pasar Besar Surabaya (situs)		Diduga sebagai tempat kediaman sopral Tumenggungan ( Pajabat Tinggi Kerajaan).	
10.	Kepulan (situs)	Kepulan (situs)	Kampung Kepulan Surabaya (situs)		Merupakan basis pertahanan Adipati Jayapustika Melanwen VOC pd tahun 1718. Selanjut M.C. Rickfes menyebutnya Kepulan (lampiran-kelirala)	

Sumber: Koleksi Arsip pribadi Warga Tambak Bayan Suseno Karja.

**Lampiran 7** Surat penetapan bangunan istall kuda sebagai bangunan cagar budaya tahun 2012.



- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tentang penetapan Bangunan dan/atau Lingkungan Yang Diduga Sebagai Bangunan Cagar Budaya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Nomor 3470) ;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247) ;
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532) ;
  9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/E) ;
  10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3) ;
  11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);

3

12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran daerah Kota Surabaya tahun 2008 Nomor 11 tambahan lembaran daerah kota surabaya nomor 11).
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 tahun 2008 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 48)
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya (Berita daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91)

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Bangunan Rumah Jalan Tambak Bayan Tengah No. 35, 37, 39, 41 diduga sebagai Bangunan Cagar Budaya di Wilayah Kota Surabaya.
- KEDUA** : Segala hal yang berkaitan dengan Pelestarian Bangunan dan Lingkungan yang Diduga sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 5 tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal : 19 MAR 2012

**PEMERINTAH KOTA**  
**DINAS KEBUDAYAAN**  
**DAN PARIWISATA**  
Dra. **Wiwiek Widayati**  
Pembina  
NIP 19670516 199302 2 001

**Tembusan :**


1. Walikota Surabaya sebagai laporan;
2. Tim Cagar Budaya Kota Surabaya;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;
4. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
7. Camat Bubutan ;
8. Pemilik/Pengelola Bangunan Cagar Budaya.


Sumber: Koleksi arsip pribadi warga Tambak Bayan.

Sumber: Koleksi Arsip pribadi Warga Tambak Bayan Suseno Karja.




**Lampiran 8** Staatsblad pendirian perkumpulan Dharma Warga pada tahun 1915 oleh pemerintah Hindia Belanda.





Sumber: Koleksi arsip pengurus perkumpulan Dharma Warga.

**Lampiran 9** Gedung perkumpulan Dharma Warga di Jl. Sulung 31-33 Surabaya pada tahun 1949.



Sumber: Koleksi arsip pengurus perkumpulan Dharma Warga.

**Lampiran 10** Gedung perkumpulan Dharma Warga pertama di Jl. Kesambongan Surabaya tahun 1930-an.



Sumber: Koleksi arsip pengurus perkumpulan Dharma Warga.

**Lampiran 11** Peresmian gedung baru perkumpulan Dharma Warga tahun 1949 di Jl. Sulung 31-33 Surabaya. tampak dalam foto jajaran pengurus dan anggota perkumpulan serta beberapa karangan bunga.



Sumber: Koleksi arsip pengurus perkumpulan Dharma Warga.

**Lampiran 12** Warga Tionghoa anggota perkumpulan Dharma Warga tahun 1950-an.



Sumber: Koleksi arsip pengurus perkumpulan Dharma Warga.

*Lampiran 13* Group band beranggotakan anggota perkumpulan Dharma Warga tahun 1950-an.



Sumber: Koleksi arsip pengurus perkumpulan Dharma Warga.

*Lampiran 14* Peralatan pertukangan kayu tradisional Tionghoa.



Sumber: Koleksi peralatan pertukangan perkumpulan Dharma Warga.



**Lampiran 15** Foto pengurus periode pertama perkumpulan Dharma Warga tahun 1913-1963.



Sumber: Koleksi arsip pengurus perkumpulan Dharma Warga.

Lampiran 16 37.000 WNI keturunan Tionghoa yang menjadi korban PGRS mengungsi.




Sumber: Surabaya Post 24 November 1967, hlm. 2.

*Lampiran 17* Proses administrasi terkait pengurusan surat kewarganegaraan WNRI.

Sumber: Surabaya Post 29 Januari 1982, hlm. 1.

*Lampiran 18* Instruksi Presiden RI No. 14 yang mengatur adat istiadat etnis Tionghoa di Indonesia.




Sumber: Surabaya Post 18 Desember 1967, hlm. 1.

*Lampiran 19* Pelantikan 117 Hansip keturunan Tionghoa di Surabaya utara.



Sumber: Surabaya Post 7 Februari 1981, hlm. 2.

*Lampiran 20* Program Penataran P4 bagi etnis Tionghoa di Surabaya



Sumber: Surabaya Post 15 Maret 1989, hlm. 2.

**Lampiran 21** Himbauan Wakil Presiden RI Try Sutrisno terkait permasalahan administrasi etnis Tionghoa di Indonesia.



Sumber: Surabaya Post 12 September 1991, hlm. 15.

*Lampiran 22* Upaya pemerintah Surabaya dalam mensukseskan pembauran menggunakan media kesenian.



Sumber: Surabaya Post 4 Maret 1989, hlm. 3.



*Lampiran 23* Apel siaga khusus WNI keturunan yang diselenggarakan pemerintah Surabaya.



Sumber: Surabaya Post 20 April 1964, hlm. 2.

*Lampiran 24* Sengketa warga Tambak Bayan dengan Setjadi Yudho pemilik hotel V3 (Vini Vidi Vici).



Sumber: Surabaya Pagi 1 Oktober 2010, hlm. 2.

**Lampiran 25** Lie Siau Youg (75) sedang membuat lemari pesanan dari salah satu konsumennya. Lie adalah satu-satunya tukang kayu di kampung Tambak Bayan yang tersisa hingga saat ini.



Sumber: Koleksi dokumentasi pribadi.

**Lampiran 26** Liong Mei Yen (73) dan Liong Chin Yek (69) yang merupakan tukang besi. Pekerjaan ini merupakan pekerjaan turun temurun dan kini telah memasuki generasi keempat.



Sumber: Koleksi dokumentasi pribadi.

**Lampiran 27** Salah satu contoh hunian di istall kuda milik Ang Fe Ha (54). Terlihat ruang tamu, ruang makan dan dapur menjadi satu karena keterbatasan tempat.



Sumber: Koleksi dokumentasi pribadi.

**Lampiran 28** Wong Yu Gien (71) dan Tan A Sioe (69) sedang melaksanakan sembayangan pagi hari menghadap ke timur di teras rumah mereka sehari menjelang Tahun Baru Imlek.



Sumber: Koleksi dokumentasi pribadi.

**Lampiran 29** Keluarga Liong (marga Liong), sedang berkumpul bersama di ruang tamu untuk menikmati makan malam pada malam Tahun Baru Imlek. Makan bersama dengan seluruh anggota keluarga telah menjadi tradisi dalam keluarga ini sejak generasi pertama. Makan malam ini merupakan salah satu cara mereka untuk mempererat silaturahmi dengan sanak famili mereka.



Sumber: Koleksi dokumentasi pribadi.

**Lampiran 30** Piagam penghargaan dari walikotamadya Surabaya kepada Suseno Karja setelah menyelesaikan Penataran P4 program 25 jam pada 9 Februari 1990.



Sumber: Arsip pribadi warga Tambak Bayan Suseno Karja.